



**PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA**

**PROPOSAL  
INOVASI PAJAK DAERAH RAHARJA**

**BADAN PENDAPATAN DAERAH**

Jalan Raya Cigasong-Jatiwangi Kelurahan Cicenang Kecamatan Cigasong  
Telepon (0233) 8297929 Email : [bapendamajalengka@gmail.com](mailto:bapendamajalengka@gmail.com)

## I. Pendahuluan

### A. Latar Belakang

Kemunculan teknologi memberikan peluang bagi Pemerintah Daerah untuk memberikan kemudahan dalam pelayanan publik. Revolusi Industri 4.0 adalah sebuah realita baru yang erat hubungannya dengan penerapan teknologi baru seperti *advanced analytics*, produk terkoneksi internet (*internet of things*), *machine learning* dan otomasi. Pengembangan dan peningkatan serta implementasi atas gagasan baru terhadap pelayanan publik di era Industri 4.0 menjadi sebuah kewajiban yang harus di terapkan. Oleh karena itu, dalam upaya peningkatan dan optimalisasi pencapaian realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di era digitalisasi dan industry 4.0 di perlukan inovasi-inovasi atau gagasan baru sebagai salah satu strategi dalam mewujudkan kemandirian fiskal Kabupaten Majalengka.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka mempunyai tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 123 tahun 2020, yaitu membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang sub urusan Pemerintahan bidang pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah, sekaligus sebagai koordinator pengelolaan pendapatan daerah. Dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, tentunya pemerintah daerah memerlukan sumber pendapatan daerah, dimana sesuai dengan Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menyebutkan bahwa pendapatan daerah terdiri dari; Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka saat ini masih bergantung pada dana perimbangan sebesar 55,91% dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar 28,74%, serta PAD sebesar 15,35%, hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Majalengka masih jauh untuk dikategorikan sebagai Kabupaten yang mandiri secara fiskal. Dalam rangka mewujudkan kemandirian fiskal melalui Pendapatan Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Majalengka, maka di pandang perlu meningkatkan penerimaan PAD. Capaian PAD dari berbagai sektor diharapkan selalu naik agar segera dapat mewujudkan kemandirian fiskal di Kabupaten Majalengka. Sektor pajak saat ini menyumbang Rp.143.395.939.404 atau 30,99% dari PAD, sementara PAD menyumbang Rp.462.771.684.632,11 atau 15,09% dari Pendapatan Daerah.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan dan mewujudkan Majalengka Raharja, Bapenda Kabupaten Majalengka melakukan berbagai upaya peningkatan pencapaian realisasi penerimaan PAD terus dilakukan terutama untuk sumber pendapatan dari sektor pajak daerah. Dalam upaya tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka melakukan langkah konkrit diantaranya: peningkatan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia, perubahan regulasi dengan melaksanakan penyesuaian regulasi pajak dan retribusi daerah dan pengembangan teknologi dan informasi.

Dari kondisi tersebut diatas, upaya peningkatan realisasi penerimaan PAD dalam era digitalisasi saat ini, inovasi yang diciptakan tentunya tidak terlepas dari perkembangan teknologi. Penggunaan teknologi mempermudah proses penyebaran informasi baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini sangat berpengaruh terhadap optimalisasi dan Peningkatan penerimaan PAD khususnya dari sektor pajak daerah. Oleh karena itu, dalam tulisan ini mencoba untuk membahas pentingnya inovasi pelayanan publik dan inovasi dalam strategi pencapaian realisasi penerimaan PAD sebagai solusi untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik dan optimalisasi pencapaian penerimaan PAD khususnya sektor Pajak Daerah guna mewujudkan kemandirian fiskal di Kabupaten Majalengka. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka berkomitmen terhadap pencapaian realisasi penerimaan PAD khususnya dari sektor pajak daerah di Kabupaten Majalengka dengan memberikan kemudahan pelayanan pajak daerah melalui inovasi.

## **B. Landasan Hukum**

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 Tentang Inovasi Daerah;
- c. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Majalengka;
- e. Peraturan Bupati Majalengka Nomor 109 Tahun 2020 tentang Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara Online dan Terintegrasi;

- f. Peraturan Bupati Nomor 123 tahun 2020 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka.

**C. Maksud dan Tujuan**

- a. Terselenggaranya urusan pemerintahan dalam hal pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat;
- b. Peningkatan dan optimalisasi pencapaian realisasi penerimaan PAD;
- c. Menciptakan inovasi-inovasi dalam strategi pencapaian realisasi pendapatan daerah.

**II. Inovasi yang Diluncurkan**

Inovasi adalah pengembangan sekaligus implementasi atas gagasan baru yang dilakukan seseorang dalam jangka waktu tertentu dengan berbagai aktivitas transaksi tertentu di dalam organisasi (Van de ven, Andrew H). Inovasi lahir untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat atau wajib pajak dalam melakukan berbagai aktivitas pelayanan pajak. Ada beberapa ciri dari keberadaan inovasi, di antaranya adalah: baru, terencana, khas dan memiliki tujuan yang jelas. Dalam melaksanakan dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat khususnya wajib pajak dan upaya untuk dapat meningkatkan pencapaian realisasi penerimaan PAD, Bapenda Majalengka pada triwulan pertama tahun 2022 melakukan upaya optimalisasi pendapatan daerah dan percepatan untuk mencapai target realisasi penerimaan PAD yang telah ditentukan di awal tahun 2022, inovasi yang diluncurkan diantaranya :

No.	NAMA INOVASI
1.	<b>PESTA PBB</b> (Penyerahan secara langsung SPPT PBB P2 dalam rangka percepatan penerimaan pajak daerah)
2.	<b>TAPPAK MERAH</b> (peTugAs Pemungut PajAK Majalengka Raharja berhadiah)
3.	<b>PESPA MERAH</b> (PElajar Sadar Pajak MajalEngka Raharja berhadiah)
4.	<b>NGOPI ENAK</b> (NgObrolin Pajak Intensif dEngan komuNitas pajAK)
5.	<b>Aplikasi LAMAN ASIK</b> , peta potensi, data piutang, serta Display Capaian Realisasi Target
6.	<b>IMTAX</b> (Intensifikasi Pemasangan <i>Tapping Box</i> )
7.	<b>GOES PAJAK</b> (Gerakan Sosialisasi Edukasi Sadar Pajak)
8.	<b>ZAGA PAJAK</b> (Zona ASN dan Keluarga Taat)
9.	<b>LAYANG PUTUS</b> (Layanan Datang Jemput Uang Setoran)
10.	<b>PAJAKUSTIK</b> (Pemberian Edukasi Pajak Melalui Sentuhan Akustik)
11.	<b>KORSA PAJAK</b> (Kolaborasi Sidak Pajak)
12.	<b>MASRAJA</b> (Maskot Patriot Pajak Raharja)

No.	NAMA INOVASI
13.	<b>MOBILAPAK RAHARJA</b> (Mobil Layanan Pajak Keliling Raharja)
14.	<b>NGOPI ASIK</b> (Ngobrolin Pajak Intensif Bersama Sahabat Radika)
15.	<b>TALI JEJAKA</b> (Digitalisasi Objek Pajak Reklame)
16.	<b>GO SAUR</b> (Gerakan Obrog-obrog Sadar Pajak untuk Rakyat)

### III. Strategi Pelaksanaan

Upaya peningkatan PAD terus dilakukan terutama untuk sumber pendapatan dari sektor pajak daerah. Dalam upaya tersebut Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka melakukan langkah kongkrit diantaranya : Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia, Perubahan Regulasi dengan Melaksanakan Penyesuaian Regulasi Pajak dan Retribusi Daerah dan Pengembangan Teknologi dan informasi.

Sebagai upaya Peningkatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia dengan melakukan penambahan sumber daya manusia dan peningkatan kinerja pemungutan serta penggalian objek baru dari setiap jenis pajak. Dinamika pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah dalam mensejahterakan masyarakat memaksa untuk melakukan perubahan peraturan perundang-undangan sebagaimana terlahir Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Hal tersebut berdampak kepada Pemerintah Daerah untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka telah melahirkan inovasi-inovasi dalam strategi pencapaian realisasi penerimaan pendapatan daerah Tahun 2022.

Inovasi yang diluncurkan untuk tahun 2022 mencakup berbagai jenis pajak daerah yang ada di Kabupaten Majalengka. Setiap jenis pajak memiliki karakteristik tersendiri sehingga perlu pendekatan berbeda untuk setiap jenis pajak.

1. **PESTA PBB** merupakan program penyerahan SPPT PBB-P2 secara langsung sebagai bentuk nyata percepatan penerimaan pajak daerah dari sektor PBB P2.
2. **TAPPAK MERAH** merupakan program kerja sama dengan Bank BJB dalam rangka edukasi dan fasilitasi pembayaran pajak secara digital dalam optimalisasi PBB P2 dengan melibatkan petugas pemungut PBB P2 Desa/Kelurahan.
3. **PESPA MERAH** merupakan program kerja sama dengan Bank BJB dalam rangka edukasi dan fasilitasi pembayaran pajak secara digital dalam optimalisasi PBB P2 dengan melibatkan pelajar.

4. **NGOPI ENAK** merupakan kegiatan konsolidasi antara bapenda dengan komunitas wajib pajak seperti IPPAT, PHRI, komunitas kopi dan lain sebagainya dimana inovasi ini diperuntukkan bagi optimalisasi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, PBB P2 dan BPHTB.
5. Aplikasi LAMAN ASIK, peta potensi, data piutang serta display capaian realisasi target untuk seluruh jenis pajak daerah.
6. **IMTAX** merupakan aksi penambahan serta pengawasan *Tapping Box* untuk jenis pajak hotel dan pajak restoran.
7. **GOES PAJAK** merupakan kegiatan sosialisasi dan edukasi sadar pajak secara massif baik langsung maupun melalui saluran media online dengan bentuk konten media sosial, banner, spanduk dan lainnya yang mencakup seluruh jenis pajak.
8. **ZAGA PAJAK** adalah sebuah gerakan pembayaran pajak PBB P2 oleh para ASN dan keluarganya yang dilakukan secara serentak sebagai contoh dan teladan kepada masyarakat.
9. **LAYANG PUTUS** bekerja sama dengan BJB dengan memberikan layanan jemput bagi wajib pajak yang ingin melakukan pembayaran pajak di tempat khususnya pembayaran PBB P2.
10. **PAJAKUSTIK** merupakan edukasi sadar pajak di sekolah-sekolah, café dan restoran yang dikemas dengan iringan musik akustik yang mencakup seluruh jenis pajak daerah.
11. **KORSA PAJAK** merupakan sebuah kolaborasi antara Bapenda dan Satpol PP dalam upaya pengawasan terhadap wajib pajak yang mencakup seluruh jenis pajak daerah.
12. **MASRAJA** atau maskot patriot pajak raharja berupa maskot pajak bernama Pak Jak dan Bu Si merupakan inovasi untuk seluruh jenis pajak.
13. **MOBILAPAK RAHARJA** merupakan inovasi untuk jenis pajak PBB P2 dalam memberikan pelayanan keliling kepada masyarakat.
14. **NGOPI ASIK** atau ngobrolin pajak intensif bersama sahabat Radio Radika FM merupakan inovasi untuk seluruh jenis pajak.
15. **TALI JEJAKA** merupakan inovasi untuk melakukan digitalisasi sensus objek pajak reklame.
16. **GO SAUR** merupakan sebuah program dalam rangka menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak melalui sosialisasi sadar pajak dengan menyisipkan instrument lagu sadar pajak pada kegiatan *obrog sahur* selama bulan Ramadhan.

#### IV. Timeline

No	Uraian	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nop	Des
1	Persiapan												
2	Launching												
3	Sosialisasi												
4	Pelaksanaan												
5	Monev												

#### V. Pelaksana

##### a) Internal

Seluruh pegawai Badan Pendapatan Daerah merupakan pelaksana yang terlibat dalam pelaksanaan Inovasi Pajak Daerah.

##### b) Eksternal

- 1) Camat dan Pengelola PBB P2 di tingkat Kecamatan
- 2) Kepala Desa dan Pengelola PBB P2 di tingkat Desa / Kelurahan
- 3) Pelajar dan Mahasiswa
- 4) IPPAT
- 5) Satuan Polisi Pamong Praja
- 6) Komunitas dan Masyarakat

#### VI. Target Peningkatan

No	Jenis Pajak	Target Peningkatan
1	Pajak Hotel	Diproyeksikan mengalami kenaikan Rp.867.047.952 dari realisasi pada tahun 2020
2	Pajak Restoran	Diproyeksikan mengalami kenaikan Rp.1.153.695.059 dari realisasi pada tahun 2020
3	Pajak Hiburan	Diproyeksikan mengalami kenaikan Rp.397.383.800 dari realisasi pada tahun 2020
4	Pajak Reklame	Diproyeksikan mengalami kenaikan Rp.336.551.282 dari realisasi pada tahun 2020
5	Pajak Penerangan Jalan	Diproyeksikan mengalami kenaikan Rp.4.393.922.342 dari realisasi pada tahun 2020
6	Pajak Parkir	Diproyeksikan mengalami kenaikan Rp.189.417.995 dari realisasi pada tahun 2020
7	Pajak Air Tanah	Diproyeksikan mengalami kenaikan Rp.120.230.879 dari realisasi pada tahun 2020
8	Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan	Diproyeksikan mengalami kenaikan Rp.4.820.207.391 dari realisasi pada tahun 2020
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Pembangunan	Diproyeksikan mengalami kenaikan Rp.4.609.782.302 dari realisasi pada tahun 2020

## VII. Penutup

Bapenda Majalengka hingga saat ini telah banyak menciptakan berbagai macam inovasi dengan tujuan untuk memberikan edukasi pajak dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam pelayanan pajak daerah serta sebagai upaya peningkatan realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mewujudkan Kemandirian Fiskal kabupaten Majalengka. Selain itu, inovasi yang diluncurkan merupakan sarana untuk merubah tatanan sosial dengan mengajak wajib pajak agar lebih proaktif dalam mewujudkan Majalengka Raharja dengan membayar pajak tepat pada waktunya. Besar harapan dengan adanya inovasi tersebut dapat mengoptimalkan capaian pendapatan asli daerah ke depannya.

Dibuat di : Majalengka  
Pada tanggal : 06 Desember 2022

**KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH  
KABUPATEN MAJALENGKA**



**IRFAN NUR ALAM, SH.,MH.**  
NIP. 198406132010011006